



KEBIJAKAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

No. : AAI/140/XI-25/corsec

Rev : 0

Tgl 18 / 11 /2025

LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, 18 November 2025

| Disahkan oleh: | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | |
| Julius Aslan Direktur Utama | Priyadi Direktur | Lie Luckman Direktur | Susanti Direktur |

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan nilai-nilai (*values*) Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya demi mencapai sasaran atau tujuan Perseroan, serta mencegah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan *values* Perseroan dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan atau anak-anak perusahaannya (“**Grup Perseroan**”). Hal ini dilakukan oleh Perseroan salah satunya dengan menyediakan suatu sistem pelaporan untuk melaporkan tindakan atau dugaan tindakan kecurangan, penyimpangan, maupun pelanggaran apapun yang terjadi di lingkungan kerja Grup Perseroan (“**Pelanggaran**”) yang dikelola secara profesional oleh pihak independen (“**Whistleblowing System**” atau “**WBS**”). Pelaporan atas Pelanggaran dapat disampaikan baik secara anonim maupun tidak anonim, sehingga dapat menjamin kerahasiaan pelapor maupun laporan atas Pelanggaran yang disampaikan. Untuk mendukung implementasi *Whistleblowing System* atau WBS tersebut, Perseroan membuat Kebijakan *Whistleblowing System* atau WBS ini untuk menjadi pedoman bagi setiap pengguna WBS Perseroan, baik seluruh karyawan Grup Perseroan maupun pihak lainnya.

II. TANGGUNG JAWAB

Pengawasan atas WBS Perseroan dilakukan oleh serta merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan. Adapun untuk pengelolaan atas WBS Perseroan dilakukan oleh pihak independen dan anggota Komite WBS, yaitu komite di level Perseroan yang dibentuk oleh Direksi Perseroan. Dalam melakukan pengelolaan WBS Perseroan, saat ini Perseroan bekerja sama dengan pihak independen. Setelah menerima pelaporan atas Pelanggaran dari pihak independen, Komite WBS akan meneruskan pelaporan tersebut kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Komite WBS juga melaporkan kepada Direksi Perseroan secara berkala mengenai proses dan progres penanganan pelaporan atas Pelanggaran tersebut.

III. RUANG LINGKUP DAN MEKANISME PELAPORAN

Pelapor dapat menyampaikan laporan jika mengetahui, menduga, atau mencurigai terjadinya Pelanggaran di lingkungan kerja Grup Perseroan.

1. Ruang lingkup Pelanggaran yang dapat disampaikan melalui WBS Perseroan, dalam arti luas antara lain, meliputi:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan/gratifikasi;
- c. Kecurangan;
- d. Pencurian/penggelapan;
- e. Pemerasan;
- f. Pemalsuan;
- g. Benturan kepentingan;
- h. Pelecehan;
- i. Pelanggaran hukum; dan/atau
- j. Pelanggaran Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

2. Pelaporan atas Pelanggaran dapat disampaikan melalui media yang disediakan, dengan detail yang tertera pada situs web Perseroan, antara lain:
 - Menu *whistleblowing system* pada situs web Perseroan;
 - Telepon
 - SMS/Whatsapp
 - Fax
 - Pos
3. Syarat pengajuan pelaporan atas Pelanggaran:
 - a. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim, anonim sebagian, atau dengan pengungkapan penuh identitas pelapor, yang didukung dengan informasi maupun bukti awal atas Pelanggaran.
 - b. Pelaporan yang disampaikan bukan merupakan keluhan atau persoalan pribadi. Setiap pelaporan atas Pelanggaran wajib memenuhi sifat tidak memihak suku, ras, agama, dan golongan serta tidak bersifat fitnah dan/atau berupa laporan palsu.
4. Tindak lanjut pelaporan atas Pelanggaran:
 - a. Perseroan akan memberikan tanggapan kepada pihak-pihak yang melakukan pelaporan atas Pelanggaran melalui media sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
 - b. Setiap laporan atas Pelanggaran tersebut akan ditindaklanjuti serta diproses oleh Perseroan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

IV. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

- (i) Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor beritikad baik yang menyampaikan pelaporan atas Pelanggaran, termasuk kepada saksi terkait Pelanggaran, dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka maupun informasi yang dilaporkan.
- (ii) Perseroan juga merahasiakan identitas pihak terlapor selama dugaan Pelanggaran belum dapat dibuktikan.

V. PERUBAHAN KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING SYSTEM atau WBS

Kebijakan *Whistleblowing System* atau WBS ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan.